

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir yaitu untuk transaksinya petani harus menyiapkan *kupon* telah diberikan kepada petani. Apabila petani kehilangan *kupon* tersebut, maka petani berpotensi tidak dibayarkan oleh pengepul atau tetap dibayar dengan perkiraan, karena pihak pengepul tidak memiliki salinan catatan transaksi di buku khusus.
2. Penerapan akad *al-mu'athah* pada praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir ditinjau dari hukum ekonomi syariah diperbolehkan berdasarkan pendapat jumur ulama karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat disuatu negeri (*'urf*). Juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu kebebasan bertransaksi, para pihak dibebaskan untuk menentukan objek, cara waktu dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang sejalan dengan prinsip syari'ah.

B. Saran

1. Bagi pihak pengepul karet diharapkan untuk menyediakan buku khusus untuk pencatatan transaksi yang ditulis secara jelas seperti hari/tanggal, nama, harga serta paraf agar tidak ada keraguan dalam menentukan harga apabila terdapat petani yang lalai dalam memelihara kupon, seperti kehilangan *kupon*.
2. Bagi masyarakat petani karet diharapkan untuk mengedepankan prinsip kejujuran dan saling percaya. Juga diharapkan kepada masyarakat petani karet tidak lalai dalam memelihara *kupon* yang telah diberikan oleh pengepul karet.